



JURNAL RISET AKUNTANSI

Volume VI/No.1/April 2014

ISSN : 2086-0447

KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
(SURVEY PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI BANDUNG)

Adeh Ratna Komala

PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP RISIKO FRAUD
(SURVEY PADA PT.BRI DIWILAYAH BANDUNG)

Ony Widilestariningtyas

Rahman Toni Akbar

PENGARUH INTEGRITAS BUKTI AUDIT TERHADAP TEMUAN AUDIT PADA PT.HUTAMA KARYA
(PERSERO) WILAYAH 2 JAWA BARAT

Ari Bramasto

PENGARUH MINAT PRILAKU WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI
E-FILLING (SURVEY PADA WP BADAN DI KPP PRATAMA KAREES BANDUNG)

Dadan Kusumawardana

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN
(SURVEY PADA PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2011-2012)

Rita Yuniarti

Geraldina Antonia Oniskow

ANALISIS IMPLEMENTASI SYIRKAH PADA KOPERASI


Sri Dewi Anggdini

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

JL.Dipatiukur 112-114 Bandung 40132 Telp.022-2504119, Fax. 022-253375

Email : akuntansi@email.unikom.ac.id



ANALISIS IMPLEMENTASI SYIRKAH PADA KOPERASI

SRI DEWI ANGGADINI

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRAK

Syirkah merupakan suatu perjanjian antara dua orang / lebih yang menghendaki tetapnya kerjasama dalam suatu usaha atau perdagangan. Secara garis besar perkongsian terbagi menjadi dua yaitu amlak (perkongsian ikhtiar dan ijbar) dan uqud yang terbagi menjadi beberapa macam menurut ulama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ulama fiqih sepakat bahwa perkongsian 'Inan dibolehkan sedangkan bentuk-bentuk lainnya masih diperselisihkan. Ulama syafi'iyah, zahiriyah, dan imamiyah menganggap semua bentuk perkongsian selain 'Inan dan mudharabah adalah batal. Ulama hanabilah membolehkan semua bentuk perkongsian sebagaimana yang disebutkan ulama hanafiyah diatas, kecuali perkongsian wujud dan mufawidhah. Ulama hanafiyah dan zaidiyah membolehkan semua bentuk perkongsian yang enam apabila sesuai dengan syarat-syaratnya.

1. Pendahuluan

Menurut pandangan umum, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang mana berarti bahwa setiap manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan dari orang lain sehingga dibutuhkan suatu tindakan interaksi dengan manusia yang lain dalam bentuk hubungan timbal balik sehingga suatu bentuk kehidupan akan berjalan dengan baik. Sedangkan menurut pandangan Islam, hubungan antar sesama makhluk disebut hablumminannaas, oleh karena membutuhkan bantuan orang lain maka dibutuhkan suatu tindakan yang disebut muammalah, karena muammalah terbagi menjadi beberapa macam, maka makalah ini mengkhususkan pada bab syirkah atau perkongsian, dikarenakan banyak sekali praktek perkongsian disekitar kita sehingga perlu untuk dipelajari.

Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam bisnis dan muamalah, seringkali kita berhadapan dengan banyaknya bentuk kerjasama bisnis. Bentuk kerjasama bisnis tersebut, terkadang kita belum mengenalnya secara mendalam. Kerjasama bisnis atau dalam muamalah disebut dengan syirkah ini, mempunyai konsep yang berbeda-beda. Syirkah adalah salah satu bentuk usaha yang juga memiliki peran dalam membangun perekonomian umat, dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan atas aturan-aturan

hukum islam seperti yang tercantum pada fatwa DSN No : 08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, sedangkan dalam hukum positif ini dikenal dengan koperasi yang mana di Indonesia diatur dalam UU No.25 tahun 1992.

Pembahasan dan penerapan koperasi saat ini masih belum sepenuhnya mengacu pada sistem syariah, dimana dalam prakteknya masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan hukum islam. Salah satu contohnya, hal ini disebabkan masih adanya unsur bunga dalam sistem ekonomi tersebut yang memang dilarang dalam hukum islam.

2. Kajian Pustaka

2.1 Syirkah

2.1.1 Pengertian Syirkah

Menurut terminology, ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikan syirkah, antara lain :

Menurut **malikiyah** :

“Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharuf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama sama oleh keduanya, namun masing masing memiliki hak untuk bertasharruf.”

Menurut **hanabilah** :

“Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf).”

Menurut **syafi'iyah** :

“Ketetapan pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).”

Menurut **hanafiyah** :

”Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”

Syirkah menurut bahasa, adalah ikhthilath (berbaur). Adapun menurut istilah syirkah (kongsi) ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan.

2.1.2 Persyaratan Syirkah

Allah swt berfirman:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS Shaad: 24).

“Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (QS An-Nisaa': 12) Dari Saib ra bahwa ia berkata kepada Nabi saw, “Engkau pernah menjadi kongsi pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsi yang paling baik. Engkau tidak menyelisihku, dan tidak berbantah-bantahan denganku.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1853 dan Ibnu Majah II: 768 no: 2287).

2.2 Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Dari segi etimologi kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Menurut Masfjuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Sebagaimana ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta'awuniyah (Persekutuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (bagi untung) menurut perjanjian. Maka dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

2.2.2 Sejarah Koperasi

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebaran semangat koperasi. Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi *kumiyai*. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

2.2.3 Persyaratan Koperasi

Koperasi dibentuk untuk memnuhi kebutuhan anggotannya, di Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan akta notaris.
2. Disahkan pemerintah.
3. Didaftarkan dipengadilan negeri.
4. Diumumkan dalam berita negara.

Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi itu pimpinan koperasi itu adalah yang mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan.

Prinsip-prinsip koperasi Indonesia menurut UU No.25 tahun 1992 yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian;
6. Pendidikan perkoperasian; dan
7. Kerja sama antar koperasi.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan Syirkah

3.1.1 Dasar Hukum Syirkah

Al Quran

Ayat-ayat Al Quran yang memerintahkan agar ummat islam saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, seperti dalam QS. Al maaidah:2 dapat dijadikan dasar hukum syirkah karena syirkah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perintah tolong menolong berbuat kebaikan dalam hal penghidupan.

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Rabbnya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. 5:2)

Hadis

Syirkah hukumnya *jâ'iz* (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi saw. berupa *taqrîr* (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-syirkah dan Nabi saw. membenarkannya. Nabi saw. bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah ra.:

Allah 'Azza wa Jalla telah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya. (HR Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni).

3.1.2 Syarat Dan Rukun Syirkah

1. Syarat Syirkah

Adapun syarat-syarat dari syirkah adalah sebagai berikut :

- Orang yang bersyirkah sudah baligh, berakal sehat dan merdeka.
 - Pokok maupun modal yang jelas.
 - Orang yang bersyirkah harus mencampur kedua harta (sahamnya) sehingga tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya.
 - Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelas agar terhindar dari penyimpangan – penyimpangan.
 - Untung dan rugi diatur dengan perbandingan modal masing – masing.
2. Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad adalah merdeka, baligh dan pintal.
3. Menurut Idris Ahmad adalah:
- Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
 - Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah yang lain.

- Mencampukan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain

4. Rukun Syirkah

Rukun syirkah adalah adanya wab dan qabul.

- Akad (ijab-kabul), disebut juga shighat.
- Dua pihak yang berakad ('âqidâni), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta).
- Obyek akad (mahal), disebut juga ma'qûd 'alayhi, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mâl) (Al-Jaziri, 1996: 69; Al-Khayyath, 1982: 76; 1989: 13)

3.1.3 *Macam-Macam Syirkah*

1. **Syirkah Inan atau syirkah harta** artinya akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat itu. Akad ini terjadi dua orang atau lebih dalam permodlan bagi suatau bisnis atas dasar membagi untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Contoh syirkah inân: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.

Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqûd); sedangkan barang ('urûdh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qîmah al-'urûdh) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarîk) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al-Jâmi'*, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, "Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)." (An-Nabhani, 1990: 151).

2. **Syirkah Abdan atau syirkah kerja** adalah perserikatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Serikat ini terjadi apabila dua orang tenaga ahli atau lebih bermufakat atas suatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Penghasilan (upah-nya) untuk mereka bersama menurut perjanjian antara mereka.

Konstruksi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya) (An-Nabhani, 1990: 150). Syirkah ini disebut juga syirkah 'amal (Al-Jaziri, 1996: 67; Al-Khayyath, 1982: 35). Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah 'abdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. (An-Nabhani, 1990: 150); tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk).

Syirkah 'abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani, 1990: 151). Ibnu Mas'ud ra. pernah berkata, "Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun." [HR. Abu Dawud dan al-Atsram].

Hal itu diketahui Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam dan beliau membenarkannya dengan taqrîr beliau (An-Nabhani, 1990: 151).

3. **Syirkah Mufawadhah** adalah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam suatu urusan. Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah

yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya (An-Nabhani, 1990: 156). Dengan syarat-syarat :

- Samanya modal masing-masing
- Mempunyai wewenang bertindak yang sama
- Mempunyai agama yang sama
- Bahwa masing-masing menjadi si penamin lainnya atas apa yang dibeli dan yang dijual

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa syirkah inân), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudhârabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujûh).

Contoh: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah 'abdan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-syirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud syirkah mudhârabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud syirkah inân di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujûh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada, yang disebut syirkah mufâwadhah.

4. **Sirkah Wujud** adalah bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan

kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan untuk mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab tanpa kerja atau modal. Syirkah wujûh disebut juga syirkah 'ala adz-dzimam (Al-Khayyath, *Asy-Syarîkât fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 2/49). Disebut syirkah wujûh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja ('amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (mâl). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudhârabah padanya (An-Nabhani, 1990: 154). Bentuk kedua syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani, 1990: 154). Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah wujûh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam syirkah wujûh kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah 'abdan (An-Nabhani, 1990: 154). Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudhârabah, sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah 'abdan. Syirkah mudhârabah dan syirkah 'abdan sendiri telah jelas kebolehamnya dalam syariat Islam (An-Nabhani, 1990: 154). Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (wujûh) yang dimaksud dalam syirkah wujûh adalah kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah

syirkah wujûh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan (An-Nabhani, 1990: 155-156).

5. **Syirkah Mudhârabah** adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja ('amal), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (mâl) (An-Nabhani, 1990: 152). Istilah mudhârabah dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qirâdh (Al-Jaziri, 1996: 42; Az-Zuhaili, 1984: 836). Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mâl/rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal ('âmil/mudhârib) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong). Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhârabah. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudhârabah (An-Nabhani, 1990: 152). Hukum syirkah mudhârabah adalah jâ'iz (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (taqrîr Nabi Shalallahu alaihi wasalam) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 153). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (mudhârib/'âmil). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam mudhârabah berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani, 1990: 152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau

karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (Al-Khayyath, *Asy-Syarikât fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 2/66).

3.1.4 Hikmah Dari Syirkah

- Terciptanya kekuatan dan kemajuan khususnya dibidang ekonomi.
- Pemikiran untuk kemajuan perusahaan bias lebih mantap, karena hasil pemikiran dari banyak orang.
- Semakin terjalinnya rasa persaudaraan dan rasa soldaritas untuk kemajuan bersama.
- Jika usaha berkembang dengan baik, jangkauan operasi rasionalnya semakin meluas, maka dengan sendirinya membutuhkan tenaga kerja yang banyak, ini berarti syirkah akan menampung banyak tenaga kerja sehingga dapat mensejahterakan sebagian masyarakat

3.1.5 Sifat Akad Perkongsian Dan Kewenangan Syirkah

- Hukum kepastian (luzum) syirkah
Kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa akad syirkah dibolehkan, tetapi tidak lazim. Oleh karena itu, salah seorang yang bersekutu dibolhkan membatalkan akad atas sepengetahuan rekannya untuk menghindari kemadlaratan.
- Kewenangan Syirkah (yang berserikat)
Para ahli fiqih sepakat bahwa kewenangan syarik perkongsian adalah amanah, seperti dalam titipan, karena memegang atau menyerahkan harta atas izin rekannya.

3.2 Implementasi Syirkah Pada Koperasi

Syirkah Inpoktan (Induk Kelompok Tani) yang akan dibangun lebih dekat dengan syirkah mudhorobah. Syirkah ini mensyaratkan pihak yang bersyirkah terdiri dari pihak pemodal dan pengelola yang berakad untuk berusaha bersama guna memperoleh keuntungan.

Pemodal adalah pihak yang hanya berkontribusi finansial terhadap usaha sedangkan pengelola adalah pihak yang berkontribusi tenaga/kerja (manajemen dan keahlian) juga dapat berkontribusi finansial. Jika ada keuntungan, dibagi sesuai

kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemodal. Namun demikian, pengelola turut mengganggu rugi jika kerugian itu karena kesengajaan atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Selanjutnya setelah dibentuk, syirkah ini dapat didaftarkan badan hukum sebagai koperasi syariah.

Guna Kelengkapan organisasi, informasi mengenai syirkah dapat dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga. AD/ART menjelaskan tentang organisasi/syirkah, anggota-anggotanya, bentuknya dan lain-lain. AD/ART menjadi syarat yang mengikat dalam akad selama syarat-syarat tersebut tidak melanggar hukum syari'. AD/ART Koperasi biasanya sudah ditetapkan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Bilamana demikian, maka poin yang tidak bertentangan syariat diambil selebihnya tidak digunakan.

➤ **Memastikan Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban pengelola secara umum telah jelas, guna memberikan pedoman diantara kedua belah pihak maka dibuatlah rincian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu dituangkan dalam dokumen akad syirkah inpoktan yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu menjadi penting untuk membedah akad syirkah sebelum disepakati.

➤ **Menentukan Para Pemodal**

Para pemodal dalam syirkah inpoktan adalah para anggota inpoktan.

➤ **Memilih Pengelola Koperasi**

Pengelola memiliki tanggung jawab untuk mengelola modal dalam suatu usaha produktif sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu pengelola haruslah seorang yang memiliki beberapa criteria dasar antara lain amanah dan mampu. Amanah artinya seseorang tersebut dapat dipercaya/tidak khianat sedangkan mampu artinya dapat melaksanakan tugas/kerja sebagai pengelola. Ada pula criteria afdholiyah lainnya misalnya berpengalaman sukses dalam mengelola usaha syirkah, memiliki jaringan yang luas dan sebagainya.

Pengelola minimal 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara (syarat bagi badan hukum koperasi). Secara praktis kandidat pertama adalah para pengurus inti inpoktan. Para perwakilan dalam forum pendirian koperasi dapat memberikan penilaian terhadap para pengurus inti. Bila diantara mereka ada yang tidak sanggup maka dapat digantikan dengan yang lainnya.

Setelah perencanaan usaha itu telah ada maka selanjutnya adalah pengumpulan sumberdaya dan saatnya untuk mengikatkan diri pada akad syaria berupa syirkah mudhorobah. Agar semakin mantap syirkah yang dibangun didaftarkan sebagai lembaga ekonomi rakyat berbadan hukum koperasi. Membuat akta notaris pendirian koperasi kepada pejabat notaris kemudian dilanjutkan dengan pengajuan badan hukum kepada dinas koperasi dan umkm

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dalam proses pembentukan koperasi syariah ini perlu beberapa kali proses pertemuan. Pertemuan pertama membicarakan tentang persepsi dan penunjukan pengelola dan penetapan pemodal, termasuk AD/ART. Pertemuan kedua adalah pembicaraan rencana usaha awal inpoktan, dan yang terakhir adalah penandatanganan akad syirkah koperasi. Koperasi ialah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Jadi, perjanjian perseorangan perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah syah, mendirikan koperasi dibolehkan menurut syari'at Islam tanpa ada keragu-raguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram. Tolong menolong adalah perbuatan yang terpuji menurut syari'at islam, salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadikan anggota koperasi adalah salah satu perbuatan terpuji menurut syari'at Islam.

4.2 Saran

Untuk para pembaca, disarankan untuk mencari sumber lain seperti buku-buku atau browsing di internet selain membaca makalah kami agar lebih mendapatkan informasi yang lebih detail dan lebih lengkap dalam hal penerapan syirkah di kegiatan koperasi atau hal bisnis lain yang mungkin dapat dilakukan dengan syirkah.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Al Jawi, Shiddiq. KerjasamaBisnis (Syirkah) Dalam Islam. Majalah Al Waie 57
- AnNabhani, Taqiyuddin. 1996. MembangunSistemEkonomiAlternatif. Surabaya: RisalahGusti.
- Abu BakrJabr Al Jazairi, Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim, PenerbitBuku Islam Kaffah, EdisiRevisi, 2005
- DwiSuwiknyo. 2010. PengantarAkuntansiSyariah. PustakaPelajar. Yogyakarta. hal, 103

2. Internet

- <http://lib.unnes.ac.id/8139/>
- <http://pertaniansehat.com/read/2012/05/16/langkah-membangun-syirkah-koperasi-syariah-inpoktan-klaster-mandiri.html>
- <http://firdaus509.wordpress.com/2012/02/07/implementasi-akad-musyarakah-pada-koperasi/>
- <http://blog.re.or.id/koperasi-sirkah-ta-awuniyah-dalam-pandangan-islam.htm>
- <http://www.gudangmateri.com/2011/04/koperasi-dalam-syariah-islam.html>
- <http://alislamu.com/muamalah/11-jual-beli/268-bab-syirkah.html>
- <http://kafeilmu.com/2011/04/memahami-syirkah-kerjasama-dalam-bisnis.html#ixzz1qVpGyAXp>

ISSN 2086-0447



9 772086 045558